

ABSTRAK

Perempuan Minangkabau punya kedudukan yang khas dibandingkan dengan perempuan lain di Indonesia. Sebutan untuk perempuan Minangkabau dinyatakan dengan “Bundo Kanduang”.

“Bundo Kanduang” punya peranan yang penting dalam keluarga yang bersifat komunal. Peranan dan kedudukan perempuan itu dituangkan dalam falsafah adat.

Falsafah adat merupakan pedoman dalam masyarakat Minangkabau. Dengan falsafah adat terbungkus nilai-nilai dan etika yang dituangkan dengan bahasa yang indah. Perempuan dalam falsafah adat menuntut mereka untuk dapat berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan budaya Minangkabau.

Besarnya pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan Minangkabau juga mengimbas kepada perempuan dan mengakibatkan pergeseran nilai-nilai yang dianut oleh perempuan itu sendiri. Pergeseran nilai dapat bersifat positif dan negatif. Ekses ini harus diperkecil dan dikembalikan sesuai dengan falsafah adat Minangkabau.

PEREMPUAN DALAM FALSAFAH ADAT MINANG KABAU

Oleh : Dra. SATYA GAYATRI
Fakultas : SASTRA UNIVERSITAS ANDALAS

1. PENDAHULUAN

Membicarakan perempuan tidak pernah kunjung berhenti pada suatu titik karena selalu memancing minat untuk terus diperbincangkan lagi. Tak terkecuali perempuan di Minangkabau.

Perempuan di Minangkabau lazim dinyatakan dengan "Bundo Kanduang" mendapat tempat yang unik dalam kaca mata budayanya. Budaya Minangkabau yang menganut sistem keturunan matrilinei menempatkan perempuan pada posisi yang penting dalam proses perujukan garis keturunan. Anak-anak yang lahir akibat perkawinan dalam sebuah keluarga mempunyai suku yang sama dengan ibu. Anak-anak itu adalah "milik" kerabat ibu, sedangkan kerabat ayah anak itu adalah "anak pisang".

Disamping itu perempuan dalam kaca mata budaya Minangkabau adalah "umbun puro" pemegang kunci kendali hasil ekonomi sawah dan ladang. Padanya terletak keputusan penggunaan hasil sawah ladang yang tersimpan dalam "rangkiang". Ia adalah "juragan" hasil pertanian dan perkebunan yang telah dikelola dan diusahakan bersama oleh keluarga dan anggota kerabat lainnya.

Konsep budaya yang matrilinei ini memberikan tempat yang baik, terhormat pada perempuan. Hal ini terlihat dalam berbagai kehidupan masyarakat minang Kabau. Dalam budaya Minangkabau dinyatakan dengan:

"Budo kanduang, limpapeh rumah nan gadang
umbun puro pegangan kunci
hiasan di dalam kampuang
sumarak dalam nagari
nan gadang basa batuah
kok hiduik tampek banasa
akalu mati tampek baniek
ka unduang-unduang ka Madinah
ka payuang panji ka "surago"

(Hakimi, 1984 : 44)

Dari ungkapan di atas terlihat fungsi, nilai, dan peranan seorang perempuan di dalam masyarakat. Masyarakat Minangkabau yang terbentuk sekarang salah satunya akibat perempuan yang melahirkan dan membesarkan.

Nabi Muhammad SAW bersabda "Kaum perempuan adalah tiang rumah tangga dan tiang negara". Kalau baik kaum ibu, baiklah rumah tangga dan negara. Kalau rusak kaum ibu, rusaklah rumah tangga dan negara. Pernyataan ini memperlihatkan begitu besarnya peranan seorang perempuan dalam membentuk suatu masyarakat.

Suatu individu atau komunal tidak akan dapat melepaskan diri sepenuhnya dari faktor 1) tradisi, 2) sejarah, dan 3) identitas etnis. Ketiga faktor itu tidak dapat dilepaskan begitu saja atau sama lain. Apabila ketiga faktor itu diabaikan maka pembangunan suatu bangsa akan mengalami kesenjangan di berbagai bidang (cf. Amir, Armin Pane, Umar Junus 1981 :41 dalam Amir 1997).

Secara fisik atau material etnis Minangkabau mengalami kemajuan tetapi dalam perkembangan mutakhir kemerosotan di bidang moral sangat besar sekali. Keadaan ini sangat mengagetkan dan tidak bisa dibiarkan berlarut.

Etnis Minangkabau yang dahulunya banyak melahirkan tokoh-tokoh kaliber nasional bahkan juga diakui oleh kalangan internasional seperti M. Hatta, H. A. Salim dan banyak sederetan nama lagi. Perauan perempuanlah salah satu yang menyebabkan lahirnya tokoh tersebut.

Konsep pemikiran tradisi atau tepatnya nilai-nilai tentang dunia perempuan Minangkabau besar perannya dalam menentukan pembangunan bangsa dekade ini. Dikatakan menentukan adalah karena sebagian besar dari laki-laki yang membangun bangsa Indonesia pada periode awal adalah laki-laki yang dibesarkan oleh tradisi, gaya hidup, cara pandang, dan asuhan perempuan Minangkabau. Nilai-nilai ini yang diperkirakan oleh para ahli sudah mulai hilang hingga tokoh-tokoh Nasional yang lahir dari etnis Minangkabau berkurang (Amir, 1998).

Dengan dasar pemikiran inilah penelitian akan nilai-nilai dan ajaran terhadap kaum perempuan dilakukan, untuk kembali diketahui dan dipahami serta ada formulasi nilai-nilai untuk dan perasaan seorang perempuan yang akan menjadi "Bundo Kanduang". Tiang yang kokoh akan membuat bangunan juga kokoh. Sistem matriline yang merupakan ciri khas etnis Minangkabau yang sekarang mengalami distorsi oleh penerapan modern dapat dikembalikan sesuai dengan nilai "kekinian".

2. PERUMUSAN MASALAH

Fokus penelitian ini adalah perempuan dalam falsafah adat Minangkabau yang meliputi sikap, fungsi, peranan dan nilai-nilai atau norma-norma yang menuntun seorang perempuan di Minangkabau. "Bundo Kanduang" yang lazim dinyatakan untuk perempuan perempuan di Minangkabau sebagai "Limpapeh Rumah Nan Gadang" merupakan tonggak yang kuat untuk membentuk masyarakat Minangkabau masa yang akan datang. Seorang perempuan yang akan menjadi ibu rumah tangga akan melahirkan dan membentuk individu sebagai salah satu anggota masyarakat.

3. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian terhadap perempuan telah banyak dilakukan dengan objek penelitian terhadap karya sastra baik modern maupun tradisi. Terhadap karya sastra Minangkabau yang banyak dilakukan terhadap kaba.

Novia Juita (1997) melakukan penelitian terhadap kaba klasik sebanyak 7 buah kaba dengan judul "Model emansipasi wanita dalam cerita-cerita klasik Minangkabau. Penelitian ini dengan memakai teori strukturalisme, sosiologi sastra, dan intertekstual. Teori struktur digunakan untuk menganalisa struktur kaba dalam rangka menentukan perwatakan para tokoh wanita. Sosiologi sastra digunakan untuk melihat hubungan antar masyarakat pendukung dengan kaba. Intertekstual melihat hubungan antar kaba yang dianalisis.

Penelitian yang dilakukan oleh Yasnur Asri (1996) dengan cara perbandingan citra tokoh laki-laki dan tokoh wanita dalam kaba Minangkabau dalam Novel Indonesian modern yang diterbitkan pada masa balai pustaka. Kaba yang diambil sebanyak 4 buah dan novel sebanyak 3 buah yaitu Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Salah pilih. Kedua penelitian diatas dilakukan atas kerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Adriyetti Amir (1998) juga melakukan penelitian terhadap kaba dengan judul "Estetika perempuan Minangkabau dalam kaba suatu kajian Strukturalisme Genetik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari nilai-nilai tentang estetika perempuan Minangkabau baik sikap, cara bertindak, dan tradisi perempuan Minangkabau dengan tujuan untuk mengangkat kembali nilai-nilai matrilineal yang hampir mengalami distorsi.

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Sastra untuk memperoleh gelar kesarjanaannya maupun lembaga penelitian Universitas Andalas juga telah banyak dilakukan kajian terhadap perempuan. Sejauh ini belum ada penelitian tentang perempuan Minangkabau dalam falsafah adat. Dengan mengkaji falsafah adat itu akan terlihat bagaimana seharusnya seorang perempuan bertingkah laku dimasyarakat.

4. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini secara umum mendiskripsikan suatu analisis perempuan Minangkabau didalam falsafah adat Minangkabau. Dari penelitian ini diharapkan perempuan Minangkabau bersikap, berbuat, dan berperan sesuai yang diajarkan falsafah itu.

Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat aspek-aspek yang dapat dikembangkan dan dapat meletakkan kerangka dasar untuk penelitian selanjutnya bagi ilmu sosial lainnya sehingga nilai-nilai yang selama ini hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat dipertahankan.

5. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini juga dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dalam memberdayakan perempuan sehingga mempunyai jati diri dari budaya sendiri yang jauh berbeda dengan perempuan dari barat sehingga peranan perempuan dapat dikembalikan sesuai dengan konteksnya sekarang.

6. METODE PENELITIAN

Cara kerja yang dilakukan adalah :

1. Menyeleksi falsafah adat yang ditujukan terhadap perempuan yang sudah diseleksi dalam suatu kriteria tertentu.
2. Menyeleksi buku-buku referensi penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kajian yang akan dilakukan.
3. Analisa data dan dibandingkan dengan dunia perempuan masa kini.
4. Analisa yang didapat dalam suatu rumusan yang spesifik terhadap nilai-nilai budaya Minangkabau khususnya untuk perempuan.

Data penelitian bersumber dari falsafah adat yang telah dikumpulkan dalam bentuk buku, tambo, dan ungkapan-ungkapan adat yang terdapat dalam masyarakat.

7. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi yang dijadikan adalah falsafah adat Minangkabau yang berhubungan dengan perempuan. Karena banyak falsafah yang memuat tentang perempuan maka hanya akan dianalisa perihal yang esensial terhadap perempuan dengan klasifikasi spesifik tertentu.

PENBAHASAN

Persoalan perempuan selalu mengundang minat banyak orang untuk mendengarkannya dan menarik dibicarakan. Demikian juga halnya dengan perempuan di Minangkabau. Dalam kekerabatan dan kehidupan masyarakat di Minangkabau kaum perempuan menempati posisi yang sangat mulia. Garis keturunan di Minangkabau didasarkan kepada sistem matrilineal (garis keturunan dari ibu). Dimana seluruh harta pusaka diwariskan kepada anak wanita. Hal ini jauh berbeda dengan sistem keturunan lainnya dari suku bangsa Indonesia yang menurut garis keturunan bapak.

Prinsip keturunan matrilineal akan melihat dirinya sebagai keturunan ibu dan nenek. Menurut ketentuan pranata adat Minangkabau seorang anak memakai suku ibunya. Garis keturunan juga mempunyai arti pada pewarisan harta pusaka. Seseorang akan menerima pusaka dari mamaknya melalui garis ibu. Sebagai konsekwensinya maka dalam satu keluarga harta warisan terutama barang tetap merupakan warisan yang turun temurun, seperti sawah dan ladang akan jatuh kepada anak perempuan. Walaupun pada lahirnya anak laki-laki akan mendapat bagian juga, berdasarkan mufakat mereka bersama. Pewarisan harta itu hanyalah dalam arti pemanfaatannya untuk penghidupan. Hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan pemindahan hak ditentukan oleh syarat-syarat tertentu.

Matrilineal juga menentukan pewarisan dalam gelar pusaka yang disebut "Sako" yaitu gelar jabatan dalam keluarga. Seorang laki-laki akan mendapat warisan gelar sesuai dengan gelar mamaknya. Kalau ada yang mendapat gelar kerabat bapak seperti dari daerah Padang Pariaman, gelar itu tidaklah berpengaruh terhadap pusaka.

Sebagai akibat logis dari garis keturunan ibu, menempatkan seseorang dalam suku ibunya. Orang yang sesuku dianggap bersaudara walaupun hubungan itu tidak dapat ditelusuri dan mereka tidak dibenarkan secara adat menjalin hubungan perkawinan (Kato :1989 : 33).

Dalam adat Minangkabau peranan perempuan disebut "Umbun puro" yang berfungsi sebagai penyimpan kekayaan rumah tangga. Pemakaian, pengeluaran dan banyak harta pusaka harus diketahuinya dan juga kerabat keluarga yang lain. Perempuan Minangkabau dalam hal ini ditentukan dengan segala kebijaksanaannya diharapkan dapat menjaga keseimbangan dan hubungan baik dengan seluruh laki-laki dalam kerabatnya. Perempuan Minangkabau lazim disebut "Bundo Kanduang" yang terutama ditujukan kepada kaum ibu atau perempuan yang telah menikah. Nama "Bundo Kanduang" sama halnya dengan "Ibu Pertiwi" dalam negara kita Indonesia (Hakimi :1984 : 45). Dari nama ini juga melekat suatu simbol dan tanggung jawab seorang ibu yang merupakan ujung tombak pemberi arah di dalam masyarakat khususnya perempuan Minangkabau yang dituangkan dalam falsafah adat yang banyak mengandung nilai dan ajaran-ajaran yang terselubung di dalam falsafah tersebut.

Falsafah adat dapat memberikan suatu pandangan hidup bagi masyarakat. Dengan falsafah adat masyarakat akan mendapatkan ajaran moral, etika yang disimpan dalam bahasa yang indah. Falsafah adat merupakan koridor dari tingkah laku sebagai individu maupun komunal, dan mengatur mempertemukan manusia dalam kelompok kecil menjadi kelompok besar (Bakkar : 2000 :15). Posisi seorang anggota masyarakat baik sebagai mamak, sumando, orang tua, anak muda dan perempuan Minangkabau, ada dalam falsafah adat itu.

Falsafah adat salah satu bagian dari falsafah yang menekankan kegiatan akal budi dan lebih berupa perenungan terhadap kegiatan rasional umum. Tujuannya memperoleh kebenaran yang mendasar, menemukan makna dan inti dari segala inti. Oleh karena itu falsafah adat ini merupakan eksplementasi tentang hakikat realitas yang ada dalam kehidupan manusia. Dalam falsafah adat Minangkabau yang menjadi koridor bagi masyarakat itu sendiri berbuat dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masyarakat Minangkabau.

Falsafah adat merupakan ajaran dan pandangan hidup dilahirkan dalam pepatah, petiti, pituah, mamangan, serta lain-lainnya yang mengambil ungkapan dari bentuk, sifat dan kehidupan alam. Bentuk-bentuk itu dikelompokkan ke dalam kesusastraan Minangkabau sedangkan para ahli mengelompokkan ke dalam Peribahasa (Naris, 1984, 59 dan 229).

Khusus mengenai perempuan Minangkabau di dalam falsafah adatnya dinyatakan dengan :

Bundo kanduang nan gadang basa batuah
 Limpapeh rumah nan gadang
 Hiasan di dalam kampuang
 Sumarak dalam nagari
 Nan gadang basa batuah
 Kok hiduik tampek banasa
 Akalu mati tampek baniaik
 Ka undang-undang ka Madinah
 Ka payuang panji ka sarugo (Hakimi ; 1978 : 48)

Hal ini bermakna kaum ibu adalah tiang kokoh dalam suatu rumah tangga dan tiang nagari. Menentukan baik buruknya serta arah kehidupan suatu rumah tangga dan masyarakat, salah satunya ditentukan oleh seorang ibu. Kaum ibu adalah pokok utama dalam penghayatan budi luhur dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW "Kaum ibu tiang rumah tangga dan negara, kalau baik kaum ibu baiklah rumah tangga dan nagaranya, kalau rusak kaum ibu rusaklah rumah tangga dan negara" (Ibit)

"Bundo kanduang nan gadang basa batuah" mengandung arti seorang ibu di dalam suatu keluarga merupakan orang yang dibesarkan dan diagungkan sehingga apa yang diucapkannya didengar dan dilaksanakan. Supaya ucapannya didengarkan dan "Batuah" maka kaum ibu mengeluarkan perkataan dan bertindak laku jangan sembarangan. Perbuatan dan perkataan akan menentukan kewibawaan seorang ibu. Jika seorang ibu berbuat tanpa memperhatikan etika yang berlaku di masyarakatnya jelas ibu itu bukan ibu yang bersifat "Bundo Kanduang".

Seorang ibu juga dikatakan " Limpapeh rumah nan gadang" kalau dari analoginya limpapeh ini adalah sejenis kupu-kupu kecil yang dapat terbang kesana-kemari. Hal ini mengibaratkan ibu adalah orang yang dapat berperan di dalam rumah gadang dan di luar rumah gadang "Limpapeh rumah nan gadang" ini bermakna hiasan dari rumah gadang. Rumah gadang akan sumarak dan bersinar jika ada ibu dan kaum perempuan, begitu juga di dalam nagari atau kampung.

Berkaitan juga dengan peranan seorang perempuan khususnya seorang ibu dalam suatu rumah gadang dengan keluarga yang bersifat komunal sangat dominan sekali. Dalam pendidikan seorang anak peranan ibu sangat menentukan sekali.

Terhadap anak laki-laki secara tradisional tanggung jawab hanya sampai umur \pm 15 tahun, karena setelah umur tersebut anak laki-laki akan menempuh kehidupan lebih banyak di luar rumah gadang dan bahkan tidur tidak lagi di rumah gadang tetapi sudah pindah ke surau. Lain halnya dengan anak perempuan sampai seorang anak perempuan menikah pendidikan masih diberikan ibu, bahkan setelah menikah hal itu masih ada walaupun dengan kadar dan bentuk yang lain. Kenyataan ini disebabkan ibu dengan anak perempuannya masih tinggal di rumah gadang yang sama.

Peranan terhadap proses pendidikan dan sosialisasi dalam arti yang luas hampir seluruhnya terletak di tangan ibu. Pekerjaan rumah tangga dan kebutuhan hidup anggota rumah tangga dikoordinir oleh ibu dan di tangan perempuan juga terpusatnya hubungan dengan seluruh kelompok tali kerabat. Pada hari baik dan bulan baik misalnya hari lebaran semua anggota kekerabatan akan datang ke rumah gadang. Pada saat itu hubungan kekerabatan mamak-kemenakan, anak pisang-induak bako, ipar-bisan andan-pasumandan bertambah erat (Bustami ;1992 : 88)

Pada masa kanak-kanak, anak laki-laki dan perempuan tidur di rumah gadang yang diawasi oleh perempuan yang dituakan dalam keluarga komunal. Mereka merasakan bersaudara (badunsanak) dan harus tolong-menolong dan bantu membantu. Hal ini dapat dilihat dengan pekerjaan yang dilakukan secara bersama, misalnya dalam mengerjakan sawah dan ladang, yang bersifat suka (perkawinan) dan duka (kematian) dilaksanakan dengan rasa kebersamaan.

Terhadap hubungan dengan luar kerabat perempuan juga pegang peranan penting. Perempuan merupakan titik tumpuan hubungan dan menjaga keseimbangan misalnya dalam hal menanti tamu, mengundang jika ada perjamuan dan menghidangkan makanan serta minuman. Dengan demikian perempuan memainkan peranan di dalam maupun di luar rumah gadang.

Bundo kanduang berfungsi sebagai "Umbun Puro" pegangan kunci kendali hasil sawah ladang yang berada di tangan ibu, keputusan penggunaan hasil sawah ladang yang tersimpan dalam "Rangkiang" terletak di tangannya. Ia adalah "Juragan" hasil pertanian dan perkebunan yang telah dikelola dan diusahakan oleh keluarga dan anggota kerabatnya yang lain (Rosa ; 1999).

Berkaitan dengan "Umbun puro" terlihat perempuan punya kekuasaan terhadap :

- a. Pemanfaatan sumber ekonomi sawah dan ladang terutama untuk kaum ibu.
- b. Kunci hasil sawah dan ladang dalam hal ini " Rangkiang" dipegang oleh ibu (Hakimi ;1984 : 46)

Menurut pandangan adat Minangkabau, prioritas diberikan kepada perempuan sampai kepada kekayaan dilimpahkan penggunaannya kepada perempuan. Hal ini sesuai juga dengan kondratnya, karena perempuan merupakan makhluk yang lemah dan perlu dilindungi. Jika dibandingkan dengan laki-laki yang lebih banyak dapat bergerak bebas dan leluasa dalam hal mengumpulkan kekayaan. Oleh karena itu laki-laki di Minangkabau terhadap kekayaan dan milik dari anggota rumah gadang hanya bersifat mengawasi dan membimbing terhadap penggunaan harta pusaka tadi. Laki-laki tidak diberi hak untuk menggunakan dan menikmati hasil kekayaan itu.

Terkait juga dengan fungsi perempuan itu sebagai "Umbun puro" di rumah gadang, juga berperan sebagai kunci yang kokoh dari perbendaharaan pusaka. Perempuan yang tertua dari suatu penghuni rumah gadang biasanya dipercayakan untuk menyimpan harta dalam bentuk pakaian kebesaran penghulu, keris dan peralatannya. Perempuan tua menyimpan dan mengeluarkan pakaian kebesaran itu

pada saat diperlukan atau pada upacara adat. Dari tempat yang bernama "aluang hunian" yang berfungsi sebagai peti penyimpanan peralatan kebesaran dan kekayaan.

Kegiatan-kegiatan yang memerlukan dana pengaturannya juga dilakukan oleh perempuan yang tua, diharapkan perempuan yang tua atau yang dituakan hendaknya bersifat netral dan jangan berat sebelah mengingat sifat demikian akan menimbulkan perselisihan antara suatu keluarga batih dengan keluarga batih lainnya dalam satu rumah gadang. Keseimbangan dan keharmonisan dalam suatu rumah gadang akan dapat dipertahankan jika perempuan yang dituakan bersifat netral dan beribawa.

Perempuan dalam filsafah di atas juga dinyatakan hiasan dalam kampung dan sumarah dalam nagari. Bagian pepatah ini mengibaratkan suatu nagari akan sumarak dan bersinar kalau ada perempuannya. Keindahan suatu nagari berada di tangan perempuan. Oleh sebab itu perempuan Minangkabau dituntut cekatan, tangkas dalam perbuatan dan kreatifitasnya. Kesuraman dan kekacauan suatu nagari juga terletak di tangan perempuan, kekacauan ini dimulai dari bimbingan ibu dalam ruang lingkup rumah tangga.

Pergeseran Nilai dalam Konsep Perempuan Minangkabau

Kebudayaan memang tidak bersifat statis dan selalu dinamis menghadapi suatu keadaan. Bergulirnya waktu juga mengakibatkan perubahan suatu kebudayaan begitu juga halnya dengan kebudayaan Minangkabau. Nilai nilai dan etika terutama dalam konsep perempuan Minangkabau. Hal ini juga seiring perubahan dari masyarakat pendukung kebudayaan Minangkabau sendiri.

Dahulu perempuan Minangkabau dijuluki sebagai "Limpapeh rumah nan Gadang" yang banyak dituntut di dalam rumah gadang. Sekarang perempuan Minangkabau tidak lagi hanya di dalam rumah gadang atau berfungsi sebagai istri, tetapi jauh di luar rumah gadang. Dunia yang dimasuki perempuan tidak lagi sebatas sebagai istri tetapi juga dunia bisnis, pendidikan, kesehatan, jurnalistik dan bermacam-macam kegiatan lainnya. Pekerjaan yang dimasuki perempuan tidak lagi memperhitungkan jender. Hal demikian jika masih dalam nuansa yang bersifat positif tidak masalah. Malahan ada pendidikan yang seharusnya dimasuki oleh laki-laki juga dicampungi oleh perempuan.

Pendidikan pada awalnya yang lebih disukai oleh perempuan adalah bidang kejuruan, tetapi sekarang persoalannya itu tidak mengemuka lagi. A Arus modernisasi dari Barat disamping bersifat positif juga membawa dampak negatif. Banyak eksesekses yang ditimbulkan dari pengaruh Barat yang merusak tatanan kehidupan terutama perempuan Minangkabau. Penyakit masyarakat (pekat) yang lagi pergeseran nilai-nilai yang dianut oleh perempuan Minangkabau. Falsafah adat yang selama ini memberikan tuntunan tidak lagi diindahkan. Perempuan yang ideal menurut falsafah adat yang berbunyi : Limpapeh rumah nan gadang

Ancang-ancang dalam nagari

Muluik manih kuncindan murah

Rang kampuang sayang kasadonya tidak lagi ditemukan.

Perempuan yang ada sekarang tidal lagi seperti di atas. Limpapeh rumah nan gadang tidak ada lagi, malahan ada yang menyatakan posisi perempuan dan "rumah gadang pindah ke labuah gadang" Hal ini mengandung konotasi perempuan Minangkabau di luar rumah gadang atau di jalan raya sehingga kecantikannya dapat dinikmati oleh banyak orang. Yang lebih menyedihkan dan memprihatinkan

banyaknya perempuan Minangkabau masuk "dunia hitam" (prostitusi). Dari data Depsos Sumbar sejak tahun 1981 terdapat WTS yang dibina sebanyak 798 orang, 60 % diantaranya adalah perempuan Minangkabau. Hal ini sangat memprihatinkan dan memperlihatkan kemerosotan moral perempuan Minangkabau.

Pembinaan terhadap perilaku perempuan demikian telah dilakukan tetapi tetap saja dunia hitam itu tidak ditinggalkan. Dengan berbagai alasan mereka terjun ke dunia itu diantaranya karena desakan ekonomi, rawan sosial budaya, bujuk rayu, broken home, ditinggal suami dan alasan-alasan lain. Apapun persoalannya dan penyebab, dunia yang mereka masuki semua tak terlepas dari kemerosotan akhlak dan moral dalam masyarakat Minangkabau. Fungsi perempuan sebagai "ramo-ramo yang tabang dari anjuang ka pangka, dapua jo biliak" tidak lagi terlihat. Perempuan menurut falsafah ini hanya beraktifitas dari rumah gadang, kamar dan dapur. Hal ini tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman dan juga koridor itupun tidak terlalu mengikat. Akibat luasnya aktivitas perempuan membawa dampak terhadap kerusakan moral dari masyarakat karena perempuan adalah tiang dari suatu keluarga dan masyarakat.

Pergeseran nilai-nilai di dalam masyarakat Minangkabau mengakibatkan terjadinya "pekat" di Minangkabau dominan disebabkan oleh peranan yang dimainkan oleh perempuan tidak lagi sesuai etika yang berlaku terutama yang tidak sesuai dengan ajaran falsafah adat Minangkabau.

Tingkah laku dan tindak-tanduk yang dipakainya sehari-hari tidak lagi mencerminkan budaya Minangkabau. Dalam hal pakaian misalnya perempuan Minangkabau tidak lagi mengenakan baju kurung atau tidak menutup aurat. Pakaian yang dipakai adalah pakaian yang ketat dan tidak mengindahkan aurat sehingga mengundang mata untuk melirikinya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan budaya Minangkabau yang bersambuyankan "Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Dari satu persoalan saja mengimbas kepada tingkah laku masyarakat yang lain terutama kaum laki-laki.

Kecantikan perempuan Minangkabau sudah dapat dinikmati bahkan diperjualbelikan oleh siapa yang mau menikmati kemolekan tubuh tersebut. Ternyata lepasnya perempuan Minangkabau dari rumah gadang membawa "kebebasan" yang dapat diperlbuat menurut kemauannya sendiri.

Kemerosotan moral seorang perempuan jika nanti membentuk rumah tangga juga akan memperlihatkan moral yang tidak baik. Generasi yang akan dilahirkan oleh perempuan yang bermoral tidak baik akan membentuk masyarakat bermoral merosot pula. Hal ini cukup memprihatinkan dan diperlukan antisipasi yang kuat antara lain kembali kepada nilai-nilai yang ada dalam falsafah adat.

Peranan perempuan sebagai "umbon puno" dalam rumah gadang mengibaratkan kekayaan dari warga rumah gadang dikendalikan oleh perempuan. Kelangsungan kehidupan rumah gadang tergantung pada perempuan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dari keluarga tidak memungkinkan lagi hanya diandalkan dari hasil pertanian dan nafkah dari suami atau mamak, maka dituntut perempuan turun tangan. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki juga dikerjakan oleh perempuan. Bahkan sekarang perempuan merupakan andalan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Di pasar-pasar di kota Sumatera Barat banyak para perempuan baik tua maupun muda yang berjualan untuk menghidupi keluarganya. Dengan penghasilan tambahan inilah digunakan untuk biaya pendidikan anaknya dan kebutuhan lainnya.

Jadi dengan demikian perempuan Minangkabau sekarang ini telah mengalami pergeseran, ada yang bersifat positif dan negatif. Nilai yang positif dapat dipertahankan sedangkan eksese negatif dari globalisasi harus dilakukan pemberantasannya sedini mungkin.

KESIMPULAN

Perempuan Minangkabau mempunyai kedudukan yang unik dibandingkan dengan etnis yang lain. Sebutan untuk perempuan Minangkabau dinyatakan dengan "Bundo Kanduang". Peranan dan kedudukan perempuan itu dituangkan dalam falsafah adat, falsafah adat merupakan pedoman bagi masyarakat Minangkabau.

Budaya Minangkabau menganut sistim keturunan matrilineal, yaitu garis keturunan berdasarkan garis ibu. Menempatkan perempuan pada posisi penting dalam proses perujukan garis keturunan. Anak-anak yang lahir mempunyai suku yang sama dengan suku ibu, sedangkan kerabat ayah anak itu adalah "anak pisang". Disamping itu perempuan dalam kaca mata budaya Minangkabau adalah "umbun puro" pemegang kunci kendali hasil ekonomi sawah dan ladang. Padanya terletak keputusan penggunaan hasil sawah ladang yang tersimpan dalam "rangkiang".

Secara fisik atau material etnis Minangkabau mengalami kemajuan tapi dalam perkembangan mutakhir kemerosotan dibidang moral sangat besar sekali. Peranan perempuanlah yang sangat dibutuhkan dalam hal ini. Tiang yang kokoh akan membuat bangunan yang kokoh. Dengan dasar pemikiran inilah diadakan penelitian akan nilai-nilai dan ajaran terhadap kaum perempuan dilakukan. Sistem matriline yang merupakan ciri khas etnis Minangkabau yang sekarang mengalami distorsi oleh peradapan modern dapat dikembalikan sesuai dengan nilai "kekinian".

DAFTAR PUSTAKA

- Hakimi, Idrus. Datuk Rajo Penghulu. 1984. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Bandung. Remaja Karya.
- _____. 1984. 1000 Pepatah-petitih Mamang-Bidal Pantun-Gurindam. Bandung. Karya Remaja.
- Hamka. 1983. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. Jakarta. Firma Tekad.
- Amir, Adriyetti. 1998. Estetika perempuan Minangkabau Dalam Kaba Suatu Kajian Strukturalisme Genetik. Lembaga Penelitian Universitas Andalas.
- Navis, A.A. 1986. Alam Terkembang Jadi Guru. Jakarta. Grafiti
- _____. (ed) 1983. Dialektika Minangkabau Dalam Kemelut Sosial dan Politik Padang. Genta Sluggalang Pers.
- Kato, Tsuyosi. 1989. Nasab Ibu dan Merantau Tradisi Berterusan di Minangkabau. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Asri, Yusuur. (1996). Perbandingan Citra Tokoh Laki-laki dan Tokoh Wanita dalam Kaba Minangkabau dengan Novel Balai Pustaka. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Juita, Novia. (1997) Model Emansipasi Wanita dalam Cerita-Cerita Klasik Minangkabau. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.